



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.120/M.PPN/HK/10/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN INDONESIA *GEOPARK SUMMIT* 2021**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), telah diundangkan beberapa Peraturan Menteri turunan sebagai acuan dan pedoman pengembangan *Geopark* di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Menteri turunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai bentuk komitmen Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) dan seluruh *stakeholder* (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan) dalam mendukung dan memfasilitasi percepatan pengembangan pengelolaan *Geopark* di Indonesia, akan diselenggarakan acara Indonesia *Geopark Summit 2021*;
- c. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat terkoordinasi dengan baik, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Indonesia *Geopark Summit 2021*;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Indonesia *Geopark Summit 2021*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Taman Bumi (*Geopark*);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN INDONESIA *GEOPARK SUMMIT* 2021.**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Indonesia *Geopark Summit 2021* untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dewan Pengarah Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) melalui Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang terbagi menjadi seksi-seksi.
- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan, melaksanakan arahan Tim Pengarah dan Penanggung Jawab, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KETUJUH : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas memberikan dukungan yang bersifat substantif, teknis, dan administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan bertugas mengoordinasikan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab dan Ketua.
- KESEMBILAN : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan mengawasi pemasukan dan penggunaan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- KESEPULUH : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas:
- a. melaksanakan persiapan dan penyelenggaraan acara Indonesia *Geopark Summit 2021*;
 - b. melaksanakan penggalangan dana dalam rangka penyelenggaraan Indonesia *Geopark Summit 2021*;
 - c. melakukan koordinasi promosi dan sosialisasi tentang acara Indonesia *Geopark Summit 2021*; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Indonesia *Geopark Summit 2021* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2021 dan sumber-sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.120/M.PPN/HK/10/2021
TANGGAL 6 OKTOBER 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN INDONESIA *GEOPARK SUMMIT* 2021**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet;
 4. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 6. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 7. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 8. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

9. Deputi ...

9. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM;
10. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM;
11. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
13. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
14. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
15. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Gubernur Provinsi Gorontalo.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua I : Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc, Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Ketua II : Drs. Kosmas Harefa, MSi, Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Wakil Ketua I : Dr. Ir. Hendra Gunawan, Kepala Pusat Survey Geologi (PSG), Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Wakil Ketua II : Drs. Harwan Eko Cahyo Wirasto, MT, Direktur Pengembangan Destinasi 1, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua III : Drs. Alexander Reyaan, MM, Direktur Wisata Minat Khusus, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil ...

- Wakil Ketua IV : Dr. Nandang Prihadi, S.Hut., MSc, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Wakil Ketua V : Noor Fuad Fitrianto, ST, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Sekretaris I : Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris II : Zumri Sulthony, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
- Sekretaris III : Dr. Anton Setya Nugroho, S.Pi, M.Sc., M.Agr, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bendahara I : RR. Rita Erawati, SH, LL.M, Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas
- Bendahara II : Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D, Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
- Bendahara III : Jimmy Panjaitan, ST, MM, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.
- Anggota
- Koordinator : Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Ir. Budi Martono, M.Si, Ketua Jaringan Geopark Indonesia.
- Wakil Ketua II : Ir. Mangindar Simbolon, MM, Ketua Harian BP UGGP Kaldera Toba.
- Seksi Umum : 1. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LL.M, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Dedi Rustandi, ST, M.En, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Dwi Novria Ambarwati, ST, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Seksi Acara : 1. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Wida Artistin, SH, Sekretariat Kabinet;
 3. Nurareni Widiastuti, SE, MSi, Bappeda Jawa Timur;
 4. Tity Iriani Datau, S.TP, MSi, Bappeda Gorontalo;
 5. Debbie Riauni Panjaitan, Dinas Pariwisata Sumatera Utara.
- Seksi Promosi Investasi : 1. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Theopita I. Tampubolon, LL.M, Kementerian Investasi/BKPM;
 3. Dwi Suroyo, ST, Kementerian Investasi/BKPM;
 4. Wina Aprilita, S.Kom, MA, Sekretariat Kabinet.
- Seksi Dana dan *Sponsorship* : 1. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Gunardi Kusumah ST, MT, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 3. Asep Kurnia Permana, ST, MSc. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 4. Andi Marpaung, SH, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Seksi Dokumentasi dan Media : 1. David Tinambunan, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Rony Komala Winoto, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas.

- Seksi Perlengkapan dan Logistik : 1. Tuhu Wagiono, S,Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
2. William P. Simamora, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Ari Setiawan, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

